

SALINAN



PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA
NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 20 ayat (11) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, perlu menetapkan peraturan Rektor tentang Kode Etik Tenaga Kependidikan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4450);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
6. Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 249);

7. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5670);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 41 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1798);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 54 Tahun 2016 tentang Tata Nilai, Budaya Kerja, dan Kode Etik Pegawai di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1454);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 87 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1924);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA TENTANG KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

- (1) Universitas adalah Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta yang selanjutnya disebut UPN “Veteran” Jakarta.
- (2) Rektor adalah Rektor UPN “Veteran” Jakarta.
- (3) Tenaga kependidikan UPN “Veteran” Jakarta yang selanjutnya disebut Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi.
- (4) Kode Etik Tenaga Kependidikan UPN “Veteran” Jakarta adalah acuan berperilaku bagi Tenaga Kependidikan dalam menjalankan profesinya di UPN “Veteran” Jakarta.
- (5) Pelanggaran Kode Etik adalah segala bentuk ucapan, tulisan, atau perbuatan tenaga kependidikan yang bertentangan dengan kode etik.
- (6) Sanksi Kode Etik adalah suatu bentuk imbalan atau balasan yang berupa hukuman yang dapat diberikan kepada seseorang atas perilakunya.
- (7) Komisi Etik UPN “Veteran” Jakarta adalah badan yang dibentuk oleh Senat Universitas, yang berwenang mengawasi pelaksanaan Kode Etik, menerima dan memeriksa pengaduan pelanggaran kode etik Tenaga

Kependidikan, menyerahkan hasilnya kepada Rektor dan/atau Ketua Senat untuk diselesaikan, serta diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II KODE ETIK UMUM

Pasal 2

- (1) Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban di lakukan dengan penuh Pengabdian dan penuh tanggungjawab senantiasa beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi nilai kebenaran, kejujuran, kemanusiaan, dan keadilan berdasarkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila, mentaati dan mematuhi hukum yang berlaku.
- (2) Tenaga Kependidikan wajib menjunjung tinggi dan mentaati peraturan tata tertib yang berlaku serta wajib menjaga martabat diri dan nama baik UPN "Veteran" Jakarta.
- (3) Tenaga Kependidikan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi wajib mematuhi dan berpedoman pada unsur-unsur Kode Etik sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Rektor ini.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Kode Etik Tenaga Kependidikan meliputi:

- a. Etika terhadap diri sendiri;
- b. Etika terhadap sesama tenaga kependidikan;
- c. Etika dalam berorganisasi;
- d. Etika dalam bermasyarakat; dan
- e. Etika dalam bernegara.

Pasal 4

Etika Tenaga Kependidikan terhadap diri sendiri diwujudkan dalam bentuk:

- a. Menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing;
- b. Bersikap santun dan rendah hati dalam perilaku sehari-hari;
- c. Proaktif dalam memperluas wawasan dan mengembangkan kemampuan diri sendiri;
- d. Menolak pemberian dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan pekerjaannya;
- e. Menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran dalam setiap perbuatan;
- f. Menjaga kesehatan jasmani dan rohani; dan
- g. Berpenampilan rapi dan sopan.

Pasal 5

Etika Tenaga Kependidikan terhadap sesama tenaga kependidikan diwujudkan dalam bentuk:

- a. Saling menghormati sesama tenaga kependidikan yang memeluk kepercayaan yang berbeda;
- b. Menjalani kerjasama yang baik dan sinergis dengan pimpinan dan/atau bawahan serta sesama tenaga kependidikan;
- c. Tanggap, peduli, dan saling tolong menolong tanpa pamrih terhadap sesama tenaga kependidikan;
- d. Menghargai pendapat orang lain dan bersikap terbuka terhadap kritik dalam pelaksanaan tugas; dan
- e. Menghargai hasil karya sesama tenaga kependidikan.

Pasal 6

Etika Tenaga Kependidikan dalam berorganisasi diwujudkan dalam bentuk:

- a. Melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggung jawabnya;
- b. Memegang teguh rahasia jabatan;
- c. Memenuhi prosedur operasional baku;
- d. Bekerja dengan menjunjung tinggi tata nilai Budaya Kerja "PIKIR";
- e. Memberikan pelayanan prima;
- f. Mematuhi jam kerja sesuai ketentuan;
- g. Menghormati dan menghargai sesama tenaga kependidikan dan orang lain dalam bekerja sama;
- h. Menyampaikan laporan kepada atasan apabila terjadi penyimpangan prosedur kerja yang dilakukan;
- i. Tidak melakukan pemalsuan data dan informasi kedinasan;
- j. Bersedia menerima tugas-tugas yang baru dengan penuh tanggung jawab; dan
- k. Memberikan penghargaan kepada tenaga kependidikan yang berprestasi.

Pasal 7

Etika Tenaga Kependidikan dalam bermasyarakat diwujudkan dalam bentuk:

- a. Menghormati agama, kepercayaan, budaya, dan adat istiadat orang lain;
- b. Bergaya hidup wajar dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan;
- c. Mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan masalah di lingkungan masyarakat;
- d. Tidak melakukan tindakan anarkis dan provokatif yang dapat meresahkan dan mengganggu keharmonisan masyarakat;
- e. Menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan sekitar;
- f. Berperan serta dalam kegiatan kemasyarakatan; dan
- g. Membudayakan sikap tolong menolong dan bergotong royong di lingkungan masyarakat.

Pasal 8

Etika Tenaga Kependidikan dalam bernegara diwujudkan dalam bentuk:

- a. Mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara konsisten dan konsekuen;
- b. Menghormati lambang-lambang dan simbol-simbol Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Mengutamakan kepentingan bangsa dan Negara di atas kepentingan pribadi dan golongan;
- d. Menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa dan Negara;
- e. Memperkokoh Persatuan dan Kesatuan Bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- f. Menggunakan keuangan negara dan barang milik Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Mematuhi dan melaksanakan Peraturan Perundang-undangan;
- h. Berperan aktif dalam mensukseskan pembangunan nasional;
- i. Memegang teguh rahasia Negara;
- j. Menjaga dan melestarikan warisan budaya bangsa;
- k. Menggunakan sumber daya alam secara arif dan bertanggungjawab; dan
- l. Menjaga dan menggunakan fasilitas umum dengan baik sesuai peruntukannya.

BAB IV

TUGAS DAN KEWAJIBAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 9

Tugas dan kewajiban tenaga kependidikan meliputi:

- a. Menumbuh kembangkan suasana akademik di lingkungan kerja;
- b. Menempatkan diri sebagai anggota keluarga dan masyarakat yang baik;

- c. Meningkatkan kualitas ketakwaan dan moral sesuai dengan keyakinan masing-masing.
- d. Menjaga hubungan baik dalam pergaulan dengan sesama teman sejawat baik di dalam maupun di luar kedinasan;
- e. Mengembangkan, meningkatkan mutu profesi, membina hubungan kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial;
- f. Menghormati dan menghargai teman sejawat baik dalam melaksanakan tugas maupun dalam pergaulan sehari-hari;
- g. Menjadi teladan, membangun kreatifitas dan memberikan dorongan yang positif kepada teman sejawat;
- h. Membantu upaya mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, berilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan seni yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara;
- i. Membantu pelaksanaan proses pendidikan dan pembelajaran dengan tulus, ikhlas, kreatif, komunikatif, inovatif, berpegang pada akhlak yang baik, profesional dan tidak diskriminatif;
- j. Mengimplementasikan Visi dan Misi Universitas dan/atau Fakultas;
- k. Menempatkan kepentingan Universitas di atas kepentingan diri sendiri;
- l. Memberikan layanan akademik dengan cara terbaik, penuh dedikasi, disiplin, dan kearifan;
- m. Memberikan kontribusi nyata bagi Universitas dan masyarakat; dan
- n. Melaksanakan kegiatan dengan tulus ikhlas dan dengan penuh tanggungjawab.

BAB V LARANGAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 10

Dalam menjalankan tugas dan/atau profesinya, tenaga kependidikan dilarang:

- a. Meninggalkan tugas kedinasan dan/atau kewajiban sebagai tenaga kependidikan tanpa alasan yang sah;
- b. Tidak menghormati sivitas akademika, atasan, teman sejawat, dan orang lain baik di dalam maupun di luar lingkungan Universitas;
- c. Menggunakan bahasa yang mengabaikan etika dan sopan santun dalam berkomunikasi atau berekspresi baik secara lisan maupun tulisan;
- d. Berperilaku dusta, menyebarkan fitnah, menyebarkan dokumen rahasia universitas, melakukan pencurian, melakukan pengrusakan terhadap sarana dan prasarana dan khianat dalam melaksanakan tugas;
- e. Melakukan perbuatan yang dapat menurunkan derajat dan martabat tenaga Kependidikan serta nama baik Universitas;
- f. Melakukan tindak pidana yang diatur peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI TIM KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 11

- (1) Keanggotaan Tim Kode Etik berjumlah ganjil yang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
- (2) Ketua bertanggung jawab dalam melakukan pemanggilan Tenaga kependidikan yang dilaporkan diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan memimpin pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik.

- (3) Sekretaris bertanggung jawab dalam melakukan surat-menyurat dan pencatatan terkait pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik.
- (4) Anggota bertanggung jawab dalam membantu Ketua dalam pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik.
- (5) Anggota Tim Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat berdasarkan Keputusan Rektor.

Pasal 12

- (1) Jabatan atau pangkat anggota Tim Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan tenaga kependidikan yang diperiksa karena disangka melanggar Kode Etik.
- (2) Masa tugas Tim Kode Etik berakhir pada saat selesai dilakukan pelaporan hingga proses pemeriksaan terhadap pelanggaran Kode Etik.

Pasal 13

Tim Kode Etik bertugas:

- a. memeriksa tenaga kependidikan yang disangka melakukan pelanggaran Kode Etik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- b. meminta keterangan dari pihak lain dan/atau pejabat lain yang dipandang perlu;
- c. mendengarkan pembelaan diri dari Tenaga kependidikan yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik;
- d. memberikan rekomendasi kepada Dekan dalam hal pemberian sanksi;
- e. menyusun laporan hasil pemeriksaan pelanggaran kode etik yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan.

BAB VII PEMERIKSAAN TIM KODE ETIK

Pasal 14

- (1) Setiap laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat di lingkungan UPNVJ terhadap pelanggaran Kode Etik, dituangkan dalam pengaduan tertulis atau temuan dari atasan/pimpinan langsung Tenaga kependidikan.
- (2) Penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan dugaan pelanggaran yang dilakukan, bukti-bukti, dan identitas pelapor.
- (3) Setiap atasan/pimpinan langsung dari tenaga kependidikan yang menerima pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib meneliti pengaduan tersebut dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor.
- (4) Atasan/pimpinan langsung tenaga kependidikan yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik wajib meneliti pelanggaran tersebut.
- (5) Dalam melakukan penelitian atas dugaan pelanggaran Kode Etik, atasan/pimpinan langsung tenaga kependidikan yang diduga melakukan pelanggaran secara hirarki wajib meneruskan kepada Dekan untuk diteruskan kepada Tim Kode Etik Fakultas.
- (6) Atasan/pimpinan langsung tenaga kependidikan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dianggap melakukan pelanggaran Kode Etik dan dikenakan Sanksi.

Pasal 15

- (1) Tenaga kependidikan yang diduga melakukan pelanggaran kode etik wajib memenuhi panggilan Tim Kode Etik dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima.

- (2) Tenaga kependidikan yang diperiksa oleh Tim Kode Etik berhak mendapatkan kesempatan untuk memberikan pembelaan diri atas pelanggaran Kode Etik yang diduga dilakukannya.
- (3) Apabila Tenaga kependidikan tersebut tidak memenuhi panggilan Tim Kode Etik tanpa alasan yang sah, maka dilakukan pemanggilan kedua sampai ketiga, panggilan dituangkan dalam bentuk Surat Panggilan.
- (4) Apabila sampai pemanggilan ketiga tidak hadir maka pemeriksaan diserahkan kepada Rektor berdasarkan rekomendasi Tim Kode Etik.
- (5) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15:
 - a. anggota Tim Kode Etik memberikan tanggapan, pendapat, alasan, dan keterangan;
 - b. sekretaris Tim Kode Etik mencatat dan mengarsipkan tanggapan, pendapat, alasan dan keterangan serta Keputusan Tim Kode Etik.
- (2) Tanggapan, pendapat, alasan, dan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia;
- (3) Pemeriksaan Tim Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dihadiri seluruh anggota Tim Kode Etik.

BAB VIII SANKSI

Pasal 17

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 10 Peraturan ini dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Disiplin Pegawai dan/atau peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dikenakan terhadap pelanggaran yang dilakukan tanpa kesengajaan tetapi menimbulkan akibat yang merugikan institusi maupun pihak lain.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 10 Peraturan ini yang dilakukan oleh tenaga kependidikan tidak tetap/honorer Universitas dikenakan sanksi yang berupa teguran lisan, tulisan, atau pemutusan hubungan kerja.

BAB IX SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK

Pasal 18

- (1) Tenaga kependidikan yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik dapat dikenakan:
 - a. Sanksi moral; dan/atau
 - b. Sanksi administratif/hukuman disiplin.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Kode Etik berupa :
 - a. Permohonan maaf dituangkan dalam Surat Pernyataan Permohonan;
 - b. Pernyataan penyesalan dituangkan dalam Surat Pernyataan Penyesalan;
 - c. Pernyataan sikap bersedia dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila mengulang perbuatannya atau melakukan pelanggaran Kode Etik lainnya.
- (3) Sanksi administratif diberikan berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Kode Etik berupa :
 - a. Pernyataan tidak puas secara tertulis;

- b. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
- c. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
- d. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
- e. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
- f. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
- g. Pembebasan dari jabatan;
- h. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Aparatur Sipil Negara/Tenaga kependidikan;
- i. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Aparatur Sipil Negara/Tenaga kependidikan

Bagian Kesatu

Penjatuhan Sanksi Moral

Pasal 19

- (1) Sanksi Moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) disampaikan secara tertulis dan bermaterai kepada atasan.
- (2) Atasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengumumkan sanksi secara:
 - a. terbuka melalui forum pertemuan resmi upacara bendera, papan pengumuman, media masa atau forum lain; dan/atau
 - b. tertutup yang hanya diketahui oleh Tenaga kependidikan yang bersangkutan dan pejabat lain yang terkait.

Bagian Kedua

Penjatuhan Sanksi Administratif/Hukuman Disiplin

Pasal 20

- (1) Sanksi Administratif/Hukuman Disiplin sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dijatuhkan apabila Tenaga kependidikan yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik tidak bersedia melaksanakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3).
- (2) Penjatuhan Sanksi Administratif/Hukuman Disiplin dijatuhkan atas usulan Tim Kode Etik Universitas kepada Rektor.
- (3) Penjatuhan Sanksi Administratif/Hukuman Disiplin dijatuhkan berdasarkan hasil rekomendasi/pemeriksaan di tingkat Universitas oleh Komisi Etik UPNVJ dan di proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Tenaga kependidikan yang sedang dalam proses dan belum diputuskan maka proses disiplin masih mengacu pada Peraturan yang ada sebelum Peraturan Rektor ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22


- (1) Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2018 tentang Kode Etik Tenaga kependidikan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Januari 2019
REKTOR UPN "VETERAN" JAKARTA,

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan
UPN "Veteran" Jakarta

TTD

ERNA HERNAWATI
NIP 196111141989032001



Sugeng Siswanto
NIP 196102091981031005